

**PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN PERKARA
DALAM IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.)**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum(S.H)



Oleh:

Adi Prasetyo Herlambang
Nim: 9311 047 14

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021


HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN PERKARA DALAM
IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.)**

**ADI PRASETIO HERLAMBANG
NIM. 9.311.047.14**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201200501 1 002**

Pembimbing II



**Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223200901 1 004**

NOTA DINAS

Kediri, 5 Juli 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ADI PRASETIO HERLAMBANG
NIM : 9.311.047.14
Judul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT
PEMERIKSAAN PERKARA DALAM IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PERKARA NO. 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201200501 1 002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 19770223200901 1 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 5 Juli 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : ADI PRASETIO HERLAMBANG


NIM : 9.311.047.14

Judul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT
PEMERIKSAAN PERKARA dalam IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PERKARA NO. 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201200501 1 002

Pembimbing II



Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 19770223200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN
PERKARA DALAM IZIN POLIGAMI
(ANALISIS PERKARA PENGADILAN AGAMA NO.
508/Pdt.G/2019/Pa.Kdr.)

ADI PRASETIO HERLAMBANG
NIM. 9.311.047.14

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Abdullah Taufik, M.HI
NIP. 19670622200604 1 009
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201200501 1 002
3. Penguji II
Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223200901 1 004

(.....)

(.....)

(.....)



Kediri, 6 Juli 2021
Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adi Prasetyo Herlambang
NIM : 931104714
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah / Jurusan Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Tcenuut@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN PERKARA
DALAM IZIN POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.)


Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 18 April 2022

Penulis


(Adi Prasetyo Herlambang)

MOTO

**“ URIP IKU SAWANG SINAWANG, MULO OJO NYAWANG SING
KESAWANG. KADA USAH TALALU BAHIRI LAWAN URANG,
KADADA HABISNYA, SA’ADANYA GIN“**

*“ Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia
yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa
dalam pandangan orang lain “*

“ Ali Bin Abi Tholib

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Ayahanda Muslim dan Ibunda Nasipah, mereka yang selalu berdoa tulus untuk kebaikanku, yang selalu memberi motivasi dan mendukungku disela-sela kesibukanya, serta kedua Kakaku Panji dan Istrinya Mbak Mila, tanpa mereka aku bukan apa-apa, berkat doa, dukungan, serta pengorbanan mereka peneliti bisa menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang sarjana S1.

Kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Bapak Moh. Nafik, M.HI yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menuntun, menegur demi terselesainya skripsi ini. Serta seluruh dosen Ahwal Al-Syakhsiyah terimakasih telah memberikan banyak ilmu dan bekal sampai saat ini.

Kepada Sahabat-Sahabatku seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 (Anak Sholeh dan Anak Sholihah) terimakasih telah memberi warna di setiap langkah, kalian hebat kalian luar biasa.

Kepada Anak Singo terima kasih atas segala inspirasinya, semangat, dan masukannya dalam segala aspek. Kalian sungguh merupakan teman-teman yang sangat baik yang ada dalam segala hal baik keadaan susah maupun senang. Kata Semboyan dari kami “ mangan ora mangan, penting ngumpul

ABSTRAK

ADI PRASETIO HERLAMBANG, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.HI, dan Moh Nafik, M.HI.: PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN PERKARA DALAM IZIN POLIGAMI (ANALISIS PERKARA NO. 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr)

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2021

Kata Kunci : Pembuktian, Alat Bukti dan Perlindungan Hak Istri.

Pembuktian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam sebuah persidangan, pembuktian menjadi dasar dalam hakim memutuskan sebuah perkara. Dalam hal ini alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan harus memiliki kekuatan hukum agar dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti yang ditunjukkan oleh pihak perkara. Dalam perkara ini pengajuan izin poligami putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 508/Pdt.G/2019/Pa.Kdr, suami mengajukan izin poligami dengan alasan istri memiliki penyakit atau cacat badan sehingga suami mengajukan izin poligami karena ingin menginginkan anak. Dengan putusan itu adanya penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon. Dalam rumusan masalah peneliti memfokuskan sebagai berikut:(1) Bagaimana penggunaan alat bukti surat dalam perkara izin poligami putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No.508/Pdt.G/2019/Pa.Kdr.(2)Bagaimana peran Hakim dalam melindungi hak isteri melalui alat bukti surat dalam izin poligami putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mans jenis penelitian ini mencari informasi secara langsung terjun kelapangan. Sumber informasi adalah Pengadilan Agama Kota Kediri, melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap hakim di pengadilan Agama Kota Kediri.

Berdasarkan hasil peneltian, peneliti menemukan fakta bahwa (1) alasan suami mengajukan izin poligami nomor perkara 508/Pdt.G/2019/Pa.Kdr hanya berdasarkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan dari desa. Meski demikian hakim menerima karena pemenuhan pasal 5 yang terpenuhi oleh pemohon. Penggunaan alat bukti surat sakit berupa surat yang dikeluarkan dari desa, seharusnya surat sakit itu harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini rumah sakit/dokter spesialis. Karena itu kewenangan rumah sakit dalam mendiagnosa istri apakah benar – benar memiliki penyakit/cacat. (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dalam melindungi hak istri melalu alat bukti surat, adanya pengakuan dari istri (termohon) yang menjadi alasan suami (pemohon) dalam mengajukan izin poligami dan mengizinkan suaminya (pemohon) untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyyah* maupun diikuti huruf *shamsiyyah*, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام: Ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu mengasihkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada petunjuk jalan kebenaran dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, sampai datangnya akhir zaman.

Karya ilmiah ini berjudul “ PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PEMERIKSAAN PERKARA DALAM IZIN POLIGAMI (ANALISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.)” supaya dapat digunakan sebagai sumbangasih terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi ini telah selesai guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Penyusunan merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan penyusunan menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan – kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua berjasa, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak – banyak terima kasih.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Khamim, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI. selaku Wali Studi serta Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan, dan memberi dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Moh. Nafik, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan, dan memberi dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pada Fakultas Ahwal Al Syakhshiyah yang telah mendidik dan mengajar untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
6. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat dimintai informasi.
7. Ayahanda Muslim dan Ibundaku Nasipah yang selalu tulus mendoakan dan selalu memotivasi disela-sela kesibukannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah memberikan izin dan membantu memberikan Informasinya
9. Kakakku tercinta Panji Akbar Suhatta dan istrinya Mila, terima kasih atas semangat, dukungan dan motivasi kalian. Sayang Kalian.
10. Semua Keluarga dan kerabat, Keluarga Besar Jawa maupun Keluarga Besar Kalimantan yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas

doa, dan motivasi kalian berikan. Semoga Allah SWT membalai semua kebaikan kalian. Amin

11. Teman – teman ku HKI Angkatan 14 (Anak Sholeh dan Anak Sholehah),
The Gank Anak Singo, terima kasih atas waktu luang kalian, motivasi serta pengalaman bersama kalian akan jadi ilmu dan pengetahuan bagi saya di kemudian hari. Semoga kita kelak menjadi orang sukses dan bahagia.
12. Dan segenap pihak yang telah membantu penelitian ini mulai dari awal sampai akhir, dari pencarian judul, riset hingga penyusunan skripsi sampai dengan revisi, terimakasih banyak dan sekali lagi terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. amin

Penyusunan skripsi ini telah dilakukan dengan seluruh daya dan upaya seoptimal mungkin. Namun demikian, penulis menyadari sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam beberapa isi, diluar sepengetahuan dan kemampuan penulis.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 28 maret 2021.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus penelitian	10
C. Tujuan penelitian	11
D. Kegunaan penelitian	11
E. Telaah pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembuktian.....	17
1. Pengakuan	22
2. Alat Bukti Surat	26
B. Pertimbangan Hakim	33
C. Poligami	35
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	62
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Lokasi Penelitian	63
D. Metode Pengumpulan Data.....	64

E. Sumber Data.....	65
F. Metode Analisis	65
G. Tahap-tahap Penelitian.....	66
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	67
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	68
A. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Kota Kediri	68
1. Sejarah Singkat.....	68
2. Letak Geografis.....	71
3. Struktur.....	71
4. Visi dan Misi.....	73
B. Paparan Data	73
1. Deskripsi Kasus Izin Poligami dalam Putusan Perkara NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr Karena Istri Sakit	73
2. Peran Hakim dalam Melindungi Hak Istri dalam Putusan Perkara NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr Tentang Izin Poligami	75
3. Temuan Penelitian	75
BAB V PEMBAHASAN	77
A. Penggunaan Alat Bukti Surat dalam Putusan Perkara Izin Poligami NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.....	77
B. Kemaslahatan Kedua Suami istri menjadu Dasar Pertimbangan Hakim pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan Perkara Izin Poligami NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr dan Pengakuan Istri	82
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	